

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR. 44 /DIKTI/Kep/2001

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III BAHASA INGGRIS
DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang bahasa khususnya bahasa Inggris, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma III Bahasa Inggris;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Bahasa Inggris pada Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1973;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0432/O/1992;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 81/D/O/1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 010/O/2000;
 - b. Nomor 232/U/2000;
 - c. Nomor 234/U/2000;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Bahasa Inggris pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal *12 Februari 2001*

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



[Signature]
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802